

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BENGKULU**

NOMOR : 048/K.BE/HK.01.01/VII/2020

TENTANG

**PERSONIL TIM SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) PROVINSI
BENGKULU PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2020**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 152 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 0122/K.Bawaslu/PM.00.06/II/2020 tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota segera membentuk Sentra Gakkumdu Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.
 - c. Bahwa penempatan personil Gakkumdu Provinsi Bengkulu antara Badan Pengawas Pemilu Provinsi Bengkulu, Kepolisian Daerah Bengkulu dan Kejaksaan Tinggi Bengkulu dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Huruf b, dan Huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu tentang Personil Tim Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Provinsi Bengkulu Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
 4. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara

Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

5. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
6. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVI/2019;
7. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016, Nomor 01 Tahun 2016, dan Nomor 013/JA/11/2016 tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor : SP DIPA-115.01.2.686271/2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERSONIL TIM SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) PROVINSI BENGKULU PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2020

KESATU : Menempatkan Personil Tim Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 Provinsi Bengkulu.

KEDUA : Tim yang di tempatkan di Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Provinsi Bengkulu Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 diberikan honorarium sebagai berikut:

Penasehat	3 orang	@ Rp.2.400.000,-
Pembina	3 orang	@ Rp.2.000.000,-
Koordinator	3 orang	@ Rp.1.700.000,-
Anggota	28 orang	@ Rp.1.400.000,-

KETIGA Susunan Tim yang di tempatkan di sentra penegakkan hukum terpadu (Gakkumdu) Provinsi Bengkulu sebagaimana tercantum dalam lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 7 Juli 2020

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BENGKULU**

PENANGGUNG JAWAB		
KEMENTERIAN KEMAHAMATAN		
DIREKTORAT SEKRETARIAT		
KABAG		B.
KASUBBAG		A.
OPERATOR		Sh

PARSADAAN HARAHAP, SP., M.Si.

Tembusan, Yth:

1. Ketua Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pusat (Sentra Gakkumdu) di Jakarta;
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia di Jakarta;
3. Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia di Jakarta;
4. Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu di Bengkulu;
5. Kepala Kepolisian Daerah Bengkulu di Bengkulu;

Lampiran : KEPUTUSAN KETUA BAWASLU PROVINSI BENGKULU

Nomor : 048 /K.BE/HK.01.01/VII/2020
Tanggal : 7 Juli 2020

SUSUNAN PERSOIL TIMSENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) PROVINSI BENGKULUPEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2020

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Parsadaan Harahap, S.P.,M.Si.	Ketua Bawaslu Provinsi
2.	Irjen Pol Drs. Teguh Sarwono, M.Si	Kapolda Bengkulu
3.	Dr.Andi Muhammad Taufik, S.H.,M.H	Kajati Bengkulu
4.	Dodi Herwansyah, S.Pd.,M.M	Anggota Bawaslu Provinsi
5.	Teddy Suhendyawan Syarif, S.I.K, M.Si	Direskrimum Polda Bengkulu
6.	Helmi, S.H., M.H.	Aspidum Kejati Bengkulu
7.	Halid Saifullah, S.H.,M.H.	Koordinator DPP Bawaslu Provinsi
8.	Haerudin, S.H.	Kasubdit I Kamneg Polda Bengkulu
9.	Rufina Ginting, S.H. M.H	Koordinator

TIM PELAKSANA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Ediansyah Hasan, S.H., M.H.	Anggota Bawaslu Provinsi	Anggota
2.	Patimah Siregar, S.Pd., M.Pd.	Anggota Bawaslu Provinsi	Anggota
3.	Lopian Hidayat, S.E., M.Si.	Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi	Anggota
4.	Sholehin, S.H., M.Si.	Kabbag Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum	
5.	Drs. Masnuni	Kabbag Administrasi Bawaslu Provinsi	Anggota
6.	Apriyanto Kurniawan, S.IP., M.AP.	Kabbag Pengawasan dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Provinsi	Anggota
7.	Septi Maryati, S.H., M.H.	Kasubbag Penanganan Pelanggaran	Anggota
8.	Asneli, S.Kom	Kasubbag Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum	Anggota
9.	Widya Oktaviani, S.E	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	Anggota
10.	Ferdhy Aswinda, S.H.	Staf Bawaslu Provinsi	Anggota
11.	Andri Tresna Gumilar, S.Si., M.Stat.	Staf Bawaslu Provinsi	Anggota
12.	Firmandes Maurisya, S.H., M.H.	Staf Bawaslu Provinsi	Anggota
13.	Irvan Yudha Oktara, S.H.	Staf Bawaslu Provinsi	Anggota
14.	Ali Murfi, S.H.	Staf Bawaslu Provinsi	Anggota
15.	Sania Hayati, S.E	Staf Bawaslu Provinsi	Anggota
16.	Afzan Fachlevi, S. Kep.	Staf Bawaslu Provinsi	Anggota
17.	Anggi Kurniawan, S.H	Staf Bawaslu Provinsi	Anggota
18.	Titis Prastiti Setyaningrum. S.H	Staf Bawaslu Provinsi	Anggota
19.	Diah Febri Ali Kurniasih, S.Tr.Kom	Staf Bawaslu Provinsi	Anggota
20.	Susanto, S.I.Kom	Panit II Subdit Kamneg Polda Bengkulu	Anggota
21.	Andikha Nugraha, S.H.	BA Subdit Kamneg	Anggota
22.	Febriwanson Simanjuntak	BA Subdit Kamneg	Anggota
23.	Dedy Kurniawan, S.H.	BA Subdit Kamneg	Anggota
24.	Indra Kusuma Wibawa, S.Kom	BA Subdit Kamneg	Anggota
25.	Agus Kesuma	BA Subdit Kamneg	Anggota
26.	Jefferson Hutagaol, S.H., M.H.	Kasi Tp. Kamnegtibus dan TPUL Kejati Bengkulu	Anggota
27.	AP Frianto Naibaho, S.H.	Kasi Tp. Orang dan Harta Benda Kejati Bengkulu	Anggota
28.	Wenhamol, S.H., M.H.	Kasi Tp. Narkotika dan ZAL Kejati Bengkulu	Anggota

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BENGKULU
KETUA,**

PENANGGUNG JAWAB	TANGGAL	PARAF
KOORDINATOR DIVISI		
KEPALA SEKRETARIAT		
KABAG		
KASUBBAG		
OPERATOR		

PARSADAAN HARAHAP, S.P., M.Si.